



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 511 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WISNU ANDANG HAPSARA, SE. bin SURADI.NE.S., bertempat tinggal di Krapyak, Wetan, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

PUSPITANINGSIH, SE. binti SRI SUWARNO, bertempat tinggal di Tegalsari, R.T. 08, R.W. 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 355/25/VIII/2002, tanggal 25 Agustus 2002;

Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Avanda Helga Pandya, lahir tanggal 27 Maret 2004;

Bahwa sejak Penggugat hamil 4 bulan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan :

1. Tergugat sering pergi meninggalkan Pengugat tanpa pamit sampai berhari-hari baru pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sering menjalin cinta dengan wanita lain dan berganti-ganti pasangan, dan yang terakhir bernama Rina (orang Jogja), hal tersebut Penggugat tahu oleh karena Tergugat dengan wanita tersebut berciuman di depan Penggugat;

3. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat malah menjual sepeda motor milik Penggugat dan hasilnya untuk kesenangan sendiri;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pulang pamit kepada orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Klaten sampai dengan sekarang;

Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjemput/menengok dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui saudara Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut menemui jalan buntu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl RP 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya serta pembebanannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 631/Pdt.G/2007/PA.Klt., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., yang amarnya

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**WISNU ANDANG HAPSARA, SE. bin SURADI. NE.S.**) atas Penggugat (**PUSPITANINGSIH, SE. binti SRI SUWARNO**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp 336.600.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 200/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 631/Pdt.G/2007/PA.Klt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 5 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 200/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 pada halaman 2 alinea 5 dan 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

“Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Klaten dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih serta menjadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut haruslah dikuatkan”;
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut di atas karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-



dalil yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam memori banding tanpa memberikan alasan-alasan. Pemohon Kasasi menilai bahwa Hakim Pengadilan Agama Klaten hanya sepihak dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan Termohon Kasasi;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi yang benar-benar mencintai Termohon Kasasi. Hal tersebut tercermin dari kegigihan Pemohon Kasasi dalam berusaha mempertahankan mahligai perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan selalu melakukan segala upaya untuk tetap mengajak Termohon Kasasi tinggal di rumah orang tua Pemohon Kasasi. Hal itu dilakukan karena memang Pemohon Kasasi belum kuasa untuk membeli rumah sendiri karena kondisi ekonomi Pemohon Kasasi yang belum memungkinkan. Dari hal tersebut di atas terlihat rasa tanggung jawab Pemohon Kasasi yang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten telah mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh Avanda Helga Padnya Putri sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kasih sayang itu menjadi sangat sulit didapat oleh Avanda Helga Padnya Putri dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi apabila terjadi perceraian sebagaimana amar putusan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Apabila terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi itu terjadi maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan psikologis dan sosiologis anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan



atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **WISNU ANDANG HAPSARA, SE. bin SURADI. NE.S.** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 200/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

Klaten No. 631/Pdt.G/ 2007/PA.Klt., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WISNU ANDANG HAPSARA, SE. bin SURADI. NE.S.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 200/Pdt.G/2008/PTA.Smg., tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1429 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 631/Pdt.G/2007/PA.Klt., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Klaten No. 631/Pdt.G/2007/PA.Klt., tanggal 23 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**WISNU ANDANG HAPSARA, SE. Bin SURADI. NE.S.**) terhadap Penggugat (**PUSPITANINGSIH, SE. binti SRI SUWARNO**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 336.600.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **5 November 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.Mukhtar Zamzami,SH,MH.

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000.-
Jumlah	Rp	500.000.-

K e t u a ;

ttd

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 150197389.-

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 511 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)